



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO;
2. Tempat lahir : Tomohon;
3. Tanggal lahir / umur : 5 Juli 1994 / 29 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Korololama Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan / lepas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 s/d 14 Januari 2024;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 s/d 20 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 s/d 3 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 s/d 2 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 s/d 1 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requisitor oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana didakwakan dalam pasal 372 KUHP. dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah atm BNI a/n JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO dengan nomor rekening 364246995,
- 7 (tujuh) lembar bukti rekening koran BNI a/n JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO dengan nomor rekening 364246995,
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi tanda jadi rumah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari sdri. AMALIA FITRI kepada sdra. JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO tanggal 24 Juli 2022,
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 6 September 2022 dari sdri. AMALIA FITRI ke sdr. JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terhadap pembelaan / pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana yang uraiannya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO pada tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di depan hotel amalia tepatnya di dekat kolam jalan trans Sulawesi Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban AMALIA FITRI, S.E. M.M. bin H.M. ARAS TAMMAUNI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya sekitar bulan Juli 2022 saksi korban bertemu dengan saksi RAYU alias Bapak RAHAYU bin RAPPONG di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan berbincang mengenai rumah kayu milik saksi RAYU alias Bapak RAHAYU bin RAPPONG, dimana saksi korban menyampaikan kesukaannya atas rumah tersebut

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban bertanya berapa harga pembuatan rumah kayu tersebut dan dijawab saksi RAYU alias Bapak RAHAYU bin RAPPONG agar bertemu langsung dengan Terdakwa yang membuat rumah kayu, kemudian memberikan nomor telepon Terdakwa kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban berkomunikasi langsung dengan Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi RAYU alias Bapak RAHAYU bin RAPPONG untuk dipertemukan dengan saksi korban, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dengan diantar saksi RAYU alias Bapak RAHAYU bin RAPPONG menemui saksi korban dan terjadi kesepakatan pembuatan rumah kayu antara Terdakwa dengan saksi korban dengan harga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk luas rumah sekitar 7 x 10 meter;

- Bahwa untuk itu saksi korban menyerahkan uangnya sebagai uang muka sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi tertanggal 24 Juli 2022 dengan disaksikan oleh saksi RAYU alias Bapak RAHAYU bin RAPPONG dan saksi ANDI IRWAN ZAINUDDIN, S.T. alias ANDI IRWAN yang merupakan suami saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban kembali mengirim uang melalui rekening Terdakwa sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 6 September 2022, sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ternyata setelah beberapa bulan Terdakwa belum membangun rumah kayu sebagaimana yang menjadi kesepakatan, sehingga saksi korban menghubungi terdakwa beberapa kali namun Terdakwa hanya menjanjikan untuk membangun rumah tersebut kemudian saksi RAYU alias Bapak RAHAYU bin RAPPONG untuk meminta bantuan menyampaikan agar terdakwa mengembalikan uang saksi korban, namun Terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya dan tidak membangun rumah kayu tersebut atau mengembalikan uang milik saksi korban, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO pada tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di depan Hotel Amalia tepatnya di dekat kolam jalan trans Sulawesi Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban AMALIA FITRI, S.E. M.M. bin H.M. ARAS TAMMAUNI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya sekitar bulan Juli 2022 saksi korban bertemu dengan saksi RAYU alias Bapak RAHAYU bin RAPPONG di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan berbincang mengenai rumah kayu milik saksi RAYU alias Bapak RAHAYU bin RAPPONG, dimana saksi korban menyampaikan kesukaannya atas rumah tersebut sehingga saksi korban bertanya berapa harga pembuatan rumah kayu tersebut dan dijawab saksi RAYU alias Bapak RAHAYU bin RAPPONG agar bertemu langsung dengan Terdakwa yang membuat rumah kayu, kemudian memberikan nomor telepon Terdakwa kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban berkomunikasi langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi RAYU alias Bapak RAHAYU bin RAPPONG untuk dipertemukan dengan saksi korban, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dengan diantar saksi RAYU alias Bapak RAHAYU bin RAPPONG menemui saksi korban dan terjadi kesepakatan pembuatan rumah kayu antara Terdakwa dengan saksi korban dengan harga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk luas rumah sekitar 7 x 10 meter;
- Bahwa untuk itu saksi korban menyerahkan uangnya sebagai uang muka sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi tertanggal 24 Juli 2022 dengan disaksikan oleh saksi RAYU alias Bapak RAHAYU bin RAPPONG dan saksi ANDI IRWAN ZAINUDDIN S.T. alias ANDI IRWAN yang merupakan suami saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban kembali mengirim uang melalui rekening Terdakwa sebanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 6 September 2022, sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ternyata setelah beberapa bulan Terdakwa belum membangun rumah kayu sebagaimana yang menjadi kesepakatan, sehingga saksi korban menghubungi Terdakwa beberapa kali namun Terdakwa hanya menjanjikan untuk membangun rumah tersebut kemudian saksi RAYU alias Bapak RAHAYU bin RAPPONG untuk meminta bantuan menyampaikan agar Terdakwa mengembalikan uang saksi korban, namun Terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya dan tidak membangun rumah kayu tersebut atau mengembalikan uang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mamuju Tengah;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. AMALIA FITRI

- Bahwa saksi AMALIA FITRI diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan uang milik saksi AMALIA FITRI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal sekitar bulan Juli 2022 saksi AMALIA FITRI melihat rumah kayu milik lelaki RAYU alias Bapak Rahayu, lalu timbullah ketertarikan saksi AMALIA FITRI atas model dan gaya arsitektur rumah kayu tersebut. Setelah itu saksi AMALIA FITRI mengutarakan maksudnya untuk membuat rumah kayu yang rencananya berlokasi di depan Hotel Amalia. Setelah itu lelaki RAYU alias Bapak Rahayu memberikan nomor whatshaap milik Terdakwa kepada saksi AMALIA FITRI, lalu saksi AMALIA FITRI mengkontak nomor whatshap milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa meresponnya. Berikutnya disepakati bersama untuk bertemu di Hotel Amalia dengan maksud membicarakan pembangunan rumah kayu;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2022 sekitar siang hari bertempat di kolam renang Hotel Amalia yang terletak di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah saksi AMALIA FITRI bertemu Terdakwa. Setelah itu mereka membicarakan pembangunan rumah kayu tersebut, lalu Terdakwa memperlihatkan contoh-contoh rumah kayu via whatshap kepada saksi AMALIA FITRI. Selanjutnya disepakati bersama oleh Terdakwa dan saksi AMALIA FITRI, yang pada pokoknya Terdakwa siap membuat rumah kayu ukuran 7 X 10 meter dengan nilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan sekitar 3-4 bulan. Berikutnya Terdakwa meminta uang muka kepada saksi AMALIA FITRI sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu saksi AMALIA FITRI menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan kemudian Terdakwa memberikan bukti kwitansi pembayaran uang muka rumah kepada saksi AMALIA FITRI;
- Bahwa dikemudian waktu Terdakwa kembali meminta tambahan uang muka pembangunan rumah kayu kepada saksi AMALIA FITRI sebanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan permintaan tersebut dipenuhi oleh saksi AMALIA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI, dimana pada tanggal 6 September 2022 saksi AMALIA FITRI mentransfer uang miliknya sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI milik Terdakwa;

- Bahwa setelah ditunggu sekian lama ternyata rumah kayu tidak juga dibuat oleh Terdakwa, dan bahkan saksi AMALIA FITRI telah berulang kali mengingatkan Terdakwa untuk segera membuat rumah kayu tersebut, namun hal tersebut tidak diindahkan Terdakwa, sehingga pada akhirnya saksi AMALIA FITRI melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi AMALIA FITRI mengalami kerugian sebanyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas sepersetujuan Terdakwa, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi a/n RAYU alias Bapak RAHAYU yang termuat dalam berita acara pemeriksaan kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 2. RAYU alias Bapak RAHAYU

- Bahwa saksi RAYU alias Bapak RAHAYU diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan uang milik perempuan AMALIA FITRI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal sekitar bulan Juli 2022 perempuan AMALIA FITRI melihat rumah kayu milik saksi RAYU alias Bapak Rahayu, lalu timbul ketertarikan perempuan AMALIA FITRI atas model dan gaya arsitektur rumah kayu tersebut. Setelah itu perempuan AMALIA FITRI mengutarakan maksudnya untuk membuat rumah kayu yang rencananya berlokasi di depan Hotel Amalia. Setelah itu saksi RAYU alias Bapak Rahayu memberikan nomor whatshaap milik Terdakwa kepada perempuan AMALIA FITRI, lalu perempuan AMALIA FITRI mengkontak nomor whatshap milik Terdakwa dan kemudian perempuan AMALIA FITRI dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Hotel Amalia dengan maksud membicarakan pembangunan rumah kayu;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2022 sekitar siang hari bertempat di kolam renang Hotel Amalia yang terletak di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah perempuan AMALIA FITRI bertemu Terdakwa. Setelah itu mereka membicarakan pembangunan rumah kayu tersebut, lalu Terdakwa memperlihatkan contoh-contoh rumah kayu via whatshap kepada perempuan AMALIA FITRI. Selanjutnya disepakati bersama oleh Terdakwa dan perempuan AMALIA FITRI, yang pada pokoknya Terdakwa siap membuat rumah kayu ukuran 7 X 10 meter dengan nilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan sekitar 3-4 bulan. Berikutnya Terdakwa meminta uang muka kepada perempuan AMALIA FITRI sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu perempuan AMALIA FITRI menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan kemudian Terdakwa memberikan bukti kwitansi pembayaran uang muka rumah kepada perempuan AMALIA FITRI;

- Bahwa saksi RAYU alias Bapak RAHAYU tidak mengetahui, apakah ada penambahan uang muka pembuatan rumah kayu atau tidak;
- Bahwa setelah ditunggu sekian lama ternyata rumah kayu tidak juga dibuat oleh Terdakwa, dan bahkan perempuan AMALIA FITRI telah berulang kali mengingatkan Terdakwa untuk segera membuat rumah kayu tersebut, namun hal tersebut tidak diindahkan Terdakwa, sehingga pada akhirnya perempuan AMALIA FITRI melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, perempuan AMALIA FITRI mengalami kerugian sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait perbuatannya yang telah menyalahgunakan uang milik perempuan AMALIA FITRI;
- Bahwa kejadian berawal sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa dihubungi oleh lelaki RAYU alias Bapak Rahayu yang memberitahukan bahwa perempuan AMALIA FITRI berminat untuk dibuatkan rumah kayu seperti milik lelaki RAYU alias Bapak RAHAYU. Dikemudian waktu perempuan AMALIA FITRI mengkontak handphone Terdakwa, lalu perempuan AMALIA FITRI mengutarakan maksudnya untuk membuat rumah kayu yang rencananya berlokasi di depan Hotel Amalia, dan kemudian disepakati bersama untuk bertemu di Hotel Amalia dengan maksud membicarakan pembangunan rumah kayu;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2022 sekitar siang hari bertempat di kolam renang Hotel Amalia yang terletak di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah perempuan AMALIA FITRI bertemu Terdakwa. Setelah itu mereka membicarakan pembangunan rumah kayu tersebut, lalu Terdakwa memperlihatkan contoh-contoh rumah kayu via whatshapnya kepada perempuan AMALIA FITRI. Selanjutnya disepakati bersama oleh Terdakwa dan perempuan AMALIA FITRI, yang pada pokoknya Terdakwa siap membuat rumah kayu ukuran 7 X 10 meter dengan nilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan sekitar 3-4 bulan. Berikutnya Terdakwa meminta uang muka kepada perempuan AMALIA FITRI sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu perempuan AMALIA FITRI menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan kemudian Terdakwa memberikan kwitansi pembayaran uang muka tersebut kepada perempuan AMALIA FITRI;
- Bahwa dikemudian waktu Terdakwa kembali meminta tambahan uang muka pembuatan rumah kayu kepada perempuan AMALIA FITRI sebanyak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan permintaan tersebut dipenuhi oleh perempuan AMALIA FITRI, dimana pada tanggal 6 September 2022 perempuan AMALIA FITRI mentransfer uang miliknya sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI milik Terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak membuat rumah kayu tersebut dikarenakan uang sebanyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disetor oleh perempuan AMALIA FITRI tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah atm BNI a/n JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO dengan nomor rekening 364246995,
- 7 (tujuh) lembar bukti rekening koran BNI a/n JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO dengan nomor rekening 36426995,
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi tanda jadi rumah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari sdr. AMALIA FITRI kepada sdr. JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO tanggal 24 Juli 2022 dan
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 6 September 2022 dari sdr. AMALIA FITRI ke sdr. JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni :

Pertama : pasal 372 KUHP.;

Atau :

Kedua : pasal 378 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka dalam hal pembuktian Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan, dan dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan yang sesuai dan relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dakwaan alternatif pertama pasal 372 KUHP.;

Adapun unsur-unsur pasal 372 KUHP. sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan alternatif pertama pasal 372 KUHP. akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun Terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* atau *kesengajaan* dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam MvT adalah mengetahui (Wettens) dan menghendaki (Willens) yaitu adanya pengetahuan dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut; sedangkan yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum adalah menguasai dan mempergunakan sesuatu barang seolah-olah sebagai pemiliknya tanpa suatu alas hak yang sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* dalam perkara aquo adalah uang milik saksi AMALIA FITRI sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yakni misalnya oleh karena barang tersebut dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Berawal sekitar bulan Juli 2022 saksi AMALIA FITRI melihat rumah kayu milik saksi RAYU alias Bapak Rahayu, lalu timbullah ketertarikan saksi AMALIA FITRI atas model dan gaya arsitektur rumah kayu tersebut. Singkat kata saksi AMALIA FITRI mengutarakan maksudnya untuk membuat rumah kayu seperti milik saksi RAYU alias Bapak RAHAYU tersebut, yang rencananya berlokasi di depan Hotel Amalia. Setelah itu saksi RAYU alias Bapak Rahayu memberikan nomor whatshaap milik Terdakwa kepada saksi AMALIA FITRI, lalu saksi AMALIA FITRI mengkontak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatshap milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa meresponnya. Selanjutnya disepakati bersama untuk bertemu di Hotel Amalia dengan maksud membicarakan pembangunan rumah kayu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juli 2022 sekitar siang hari bertempat di kolam renang Hotel Amalia yang terletak di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah saksi AMALIA FITRI bertemu Terdakwa. Selanjutnya mereka membicarakan pembangunan rumah kayu tersebut, lalu Terdakwa memperlihatkan contoh-contoh rumah kayu via whatshap kepada saksi AMALIA FITRI. Berikutnya disepakati bersama oleh Terdakwa dan saksi AMALIA FITRI, yang pada pokoknya Terdakwa siap membuat rumah kayu ukuran 7 X 10 meter dengan nilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan sekitar 3-4 bulan. Setelah itu Terdakwa meminta uang muka kepada saksi AMALIA FITRI sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu saksi AMALIA FITRI menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan kemudian Terdakwa memberikan bukti kwitansi pembayaran uang muka rumah kayu kepada saksi AMALIA FITRI;

Menimbang, bahwa dikemudian waktu Terdakwa kembali meminta tambahan uang muka pembangunan rumah kayu kepada saksi AMALIA FITRI sebanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan permintaan tersebut dipenuhi oleh saksi AMALIA FITRI, dimana pada tanggal 6 September 2022 saksi AMALIA FITRI mentransfer uang miliknya sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditunggu sekian lama ternyata rumah kayu tidak juga dibuat oleh Terdakwa dan bahkan saksi AMALIA FITRI telah berulang kali mengingatkan Terdakwa untuk segera membangun rumah kayu tersebut, namun hal tersebut tidak diindahkan Terdakwa, sehingga pada akhirnya saksi AMALIA FITRI melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa uang sebanyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disetor oleh saksi AMALIA FITRI tersebut ternyata telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi AMALIA FITRI mengalami kerugian sebanyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara nyata dapat dibuktikan jika keberadaan uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di tangan Terdakwa tersebut dikarenakan saksi AMALIA FITRI telah menitipkannya atau mempercayakannya kepada Terdakwa dengan maksud untuk dipergunakan guna pembuatan rumah kayu. Dengan demikian keberadaan uang yang disetorkan oleh saksi AMALIA FITRI kepada Terdakwa tersebut adalah atas dasar alas hak yang sah dan bukan karena kejahatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata uang milik saksi AMALIA FITRI tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa sebagaimana mestinya, melainkan uang tersebut malah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian telah dapat dibuktikan Terdakwa telah menguasai uang tersebut seolah-olah sebagai barang miliknya, namun hal tersebut dilakukan secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain dikarenakan seharusnya uang milik saksi AMALIA FITRI tersebut Terdakwa pergunakan untuk pembuatan rumah kayu. Dan dalam hal ini Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa uang tersebut milik orang lain, dimana seharusnya Terdakwa tidak menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Dengan demikian dapat pula dibuktikan adanya unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa, yang berakibat saksi AMALIA FITRI mengalami kerugian sebanyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal 372 KUHP., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP. dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah atm BNI a/n JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO dengan nomor rekening 364246995 dan 7 (tujuh) lembar bukti rekening koran BNI a/n JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO dengan nomor rekening 36426995, secara nyata merupakan sebagai petunjuk adanya pengiriman uang oleh korban dan penerimaan uang oleh Terdakwa, maka

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya *barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa*, sedangkan foto atas barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir di berkas perkara sebagai arsip;

- Barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti kwitansi tanda jadi rumah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari sdr. AMALIA FITRI kepada sdr. JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO tanggal 24 Juli 2022 dan 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 6 September 2022 dari sdr. AMALIA FITRI ke sdr. JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara nyata merupakan milik korban, maka sudah sepatutnya *barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi AMALIA FITRI*, sedangkan foto atas barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir di berkas perkara sebagai arsip;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat pasal 372 KUHP., UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengelapan* sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah atm BNI a/n JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO dengan nomor rekening 364246995 dan 7 (tujuh) lembar bukti rekening

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran BNI a/n JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO dengan nomor rekening 36426995 *dikembalikan kepada Terdakwa*;

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi tanda jadi rumah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari sdri. AMALIA FITRI kepada sdr. JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO tanggal 24 Juli 2022 dan 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 6 September 2022 dari sdri. AMALIA FITRI ke sdr. JUBLIANTO RICHARD BRANDEN KAPOH alias ANTO sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) *dikembalikan kepada saksi AMALIA FITRI*;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Rahid Pamingkas, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Taufan, S.H.